



**PUTUSAN**

Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PEBRIAN DWI SAMTIA BIN CUCU SAMSU;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 25 Pebruari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Krajan Tengah RT.03/02 Desa. Cikampek Barat  
Kec. Cikampek Kab. Karawang atau Sekitarnya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PEBRIAN DWI SAMTIA BIN CUCU SAMSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PEBRIAN DWI SAMTIA BIN CUCU SAMSU** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) Pcs Counter plate.
  - 58 (lima puluh delapan) Pcs Wing nut
  - 6 (enam) Pcs Tie nut .
  - 1 (satu) lembar resi asli pengiriman barang Counter Plate yang dikirim PT. TVW Karunia QIN
  - 1 (satu) lembar resi asli pengiriman WING NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN.
  - 1 (satu) lembar resi asli pengiriman TIERROD / TIE NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN.
  - 1 (satu) lembar list harga satuan material Counter Plate, Wing Nut serta Tie Nut
  - 1 (satu) lembar penerimaan sebagai calon pegawai.

**Dipergunakan dalam perkara saksi ERWIN PRANATA GULTOM anak dari BINNER GULTOM.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU** bersama-sama dengan Saksi **ERWIN GULTOM anak dari BINNER GULTOM** (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 33 atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***“telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 wib, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi ERWIN GULTOM anak dari BINNER GULTOM sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi ERWIN GULTOM melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374 dengan tiang 375.
- Kemudian Terdakwa berniat akan mengambil barang milik PT INNO TECH lalu Terdakwa mengajak Saksi ERWIN GULTOM untuk mengambil barang milik PT INNO TECH tersebut selanjutnya Saksi ERWIN GULTOM menerima tawaran Terdakwa untuk mengambil barang milik PT INNO TECH.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Terdakwa sedangkan Saksi ERWIN GULTOM bertugas mengawasi lokasi sekitar.
- Bahwa setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ERWIN GULTOM pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa lalu tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Saksi ERWIN GULTOM.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi ERWIN GULTOM sudah membawa barang material dengan jarak  $\pm$  100 meter tiba-tiba ada Saksi FAHRIDOAN alias UCOK yang merupakan petugas jaga atau security PT INNO TECH yang sedang berpatroli melihat Terdakwa dan Saksi ERWIN GULTOM yang akan keluar dari areal KM 33 dengan membawa tas yang berisikan barang material milik PT INNO TECH.
- Bahwa kemudian Saksi FAHRIDOAN alias UCOK memeriksa isi tas eigner warna hitam yang Saksi ERWIN GULTOM dan Terdakwa bawa setelah diperiksa dan dibuka tas tersebut didalamnya berisikan barang material milik PT INNO TECH.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi FAHRIDOAN memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SUPRIATNA yang merupakan security yang berjaga di KM 39 dan mengamankan barang material tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi ERWIN GULTOM serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERWIN GULTOM telah mengambil counter plate, wing nut dan tie nut dengan sengaja tanpa seijin sepengetahuan pemilik barang yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ERWIN GULTOM anak dari BINNER GULTOM, PT INNO TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hadi Tri Wijaya Bin Nur Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di ACSET (PT ACSET INDONUSA Tbk) dan jabatan Saksi sebagai General Services dan hubungan PT. ACSET dengan PT.INNO TECH adalah PT. INNO TECH adalah anak Perusahaan dari PT. ACSET.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib di Proyek Jalan TOL Layang Jakarta - Cikampek Km 33 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi, Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom telah mengambil Counter Plote sebanyak 18 Pcs, WING NUT sebanyak 58 PCS dan TIE NUT sebanyak 6 Pcs yang seluruhnya milik PT. INNO TECH dengan cara dimasukkan kedalam tas eigner warna hitam milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib, setelah diberitahukan oleh Bapak WIRA selaku Manager Sefty di PT ACSET.
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom yang bekerja di PT. MBUT, yang mengerjakan Jasa Plak Man (pengatur lalu lintas) di Proyek di Jalan TOL Km 33.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di PIR 374-375 (antara tiang 374 ke 375) dan barang tersebut ditaruh di tumpuk di atas tanah oleh pihak PT INNO TECH, selaku pemilik barang.
  - Bahwa barang berupa Counter Plote, WING NUT dan TIE NUT berhasil diambil dan dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom dan barang tersebut sudah berada didalam tas milik Terdakwa yang pada saat itu sedang dibawa oleh Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom.
  - Bahwa barang-barang tersebut akan digunakan untuk pemasangan tiang yang berada di jalan tol dalam proyek jalan tol layang Jakarta Cikampek.
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom pada saat mengambil barang berupa Counter Plote, WING NUT dan TIE NUT tidak ada ijin dari selaku pemilik barang yaitu PT INNO TECH.
  - Bahwa pemilik barang yaitu PT INNO TECH selaku pelaksana pekerjaan Panel dan sekaligus penyedia Materialnya.
  - Bahwa tugas Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom yaitu mengawasi lokasi sekitar sedangkan Terdakwa bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam Terdakwa.
  - Bahwa apabila barang material itu diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom, PT INNO TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
  - Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom.
  - Bahwa Saksi selaku perwakilan dari PT. INNO TECH telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh tedakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sesuai surat pernyataan tetanggal 13 Mei 2019, (surat terlampir).
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Fahrudoan Alias Ucok Bin Fahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan security dari PT. INNO TECH yang diberikan tugas untuk berjaga di Km 33 Tol Jakarta Cikampek.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom yang bekerja di PT. MBUT, yang mengerjakan Jasa Plak Man (pengatur lalu lintas) di Proyek di Jalan TOL Km 33.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib di Proyek Jalan TOL Layang Jakarta - Cikampek Km 33 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi, Terdakwa telah mengambil counter plate ± sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut ± sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut ± sebanyak 6 (enam) yang seluruhnya milik PT. INNO TECH;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.30 WIB ketika Saksi sedang berpatroli di KM 33 kemudian melihat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom membawa tas yang digendong oleh Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom.
- Bahwa Saksi curiga dengan tas yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom, kemudian Saksi meminta Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom untuk membuka tas eigner warna hitam tersebut setelah terbuka ternyata isi dalam tas tersebut berupa counter plate ± sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut ± sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut ± sebanyak 6 (enam).
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik PT INNO TECH dan Terdakwa juga Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom bukan karyawan dari PT INNO TECH.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom mengambil barang milik PT INNO TECH tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa barang berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT INNO TECH.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom telah mengambil barang material milik PT INNO TECH kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SUPRIATNA yang juga merupakan security yang bertugas menjaga di KM 39.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya meminta kepada Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom untuk menaruh barang-barang tersebut di KM 33 kemudian Saksi meminta Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom untuk kembali bekerja.
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi HADI TRI WIJAYA sebagai general services di PT ACSET, yang mana PT INNO TECH merupakan anak perusahaan dari PT ACSET.
- Bahwa atas perintah dari PT INNO TECH agar mencari Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom kemudian Saksi bersama dengan Saksi SUPRIATNA mencari Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom yang sedang bekerja namun tidak ada kemudian Saksi bersama dengan Saksi SUPRIATNA menjemput Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom di kontrakan daerah Tegal Danas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom dibawa ke kantor PT INNO TECH untuk di interogasi oleh PT ACSET dan atas interogasi tersebut Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom mengakui perbuatan telah mengambil barang material milik PT INNO TECH tanpa ijin dari pemiliknya kemudian Terdakwa juga Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tugas Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom yaitu mengawasi lokasi sekitar sedangkan Terdakwa bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di PIR 374-375 (antara tiang 374 ke 375) dan barang tersebut ditaruh di tumpuk di atas tanah oleh pihak PT INNO TECH, selaku pemilik barang.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sudah membawa barang material milik PT INNO TECH sejauh  $\pm$  100 meter dari tempat dimana barang material tersebut ditaruhnya.
- Bahwa apabila barang material itu diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom.
  - Bahwa Saksi selaku perwakilan dari PT. INNO TECH telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sesuai surat pernyataan tetanggal 13 Mei 2019, (surat terlampir).
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Supriatna Bin Apih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan security dari PT. INNO TECH yang diberikan tugas untuk berjaga di Km 40 Tol Jakarta Cikampek.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib di Proyek Jalan TOL Layang Jakarta - Cikampek Km 33 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi, Terdakwa telah mengambil counter plate  $\pm$  sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut  $\pm$  sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut  $\pm$  sebanyak 6 (enam) yang seluruhnya milik PT. INNO TECH;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom bekerja di PT. MBUT, yang mengerjakan Jasa Plak Man (pengatur lalu lintas) di Proyek di Jalan TOL Km 33.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.30 wib Saksi sedang berpatroli di KM 33 kemudian melihat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom membawa tas yang digendong oleh Terdakwa.
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi FAHRIDOAN alias UCOK bin FAHRUDIN yang juga merupakan security PT INNO TECH yang diberikan tugas untuk berjaga di Km 33 Tol Jakarta Cikampek, ada dua orang yang telah mengambil barang material milik PT INNO TECH.
  - Bahwa barang material yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom berupa counter plate  $\pm$  sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut  $\pm$  sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut  $\pm$  sebanyak 6 (enam).
  - Bahwa barang material tersebut oleh pihak PT INNO TECH menempatkan diatas tanah Posisi antara Tiang 374 dengan 375 dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh di atas tanah kemudian oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom diambilnya dengan cara dimasukkan kedalam sebuah tas merk eigner warna hitam milik Terdakwa yang dibawa dengan cara diangkat dari areal penyimpanan sebelumnya.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sudah membawa barang material milik PT INNO TECH sejauh  $\pm$  100 meter dari tempat dimana barang material tersebut ditaruhnya.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik PT INNO TECH dan Terdakwa juga Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom bukan karyawan dari PT INNO TECH.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom mengambil barang milik PT INNO TECH tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa barang berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT INNO TECH.
- Bahwa pada saat itu Saksi FAHRIDOAN alias UCOK hanya meminta kepada Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom untuk menaruh barang-barang tersebut di KM 33 kemudian Saksi FAHRIDOAN alias UCOK meminta Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom untuk kembali bekerja sebagai pengatur lalu lintas di Proyek di Jalan TOL Km 33.
- Bahwa kemudian Saksi FAHRIDOAN alias UCOK melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi HADI TRI WIJAYA sebagai general services di PT ACSET, yang mana PT INNO TECH merupakan anak perusahaan dari PT ACSET.
- Bahwa atas perintah dari PT INNO TECH agar mencari Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom kemudian Saksi bersama dengan Saksi FAHRIDOAN alias UCOK mencari Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom yang sedang bekerja namun tidak ada kemudian Saksi bersama dengan Saksi FAHRIDOAN alias UCOK menjemput Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom di kontrakan daerah Tegal Dinas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom dibawa ke kantor PT INNO TECH untuk di interogasi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT ACSET dan atas interogasi tersebut Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom mengakui perbuatan telah mengambil barang material milik PT INNO TECH tanpa ijin dari pemiliknya kemudian Terdakwa serta Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tugas Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom yaitu mengawasi lokasi sekitar sedangkan Terdakwa bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa apabila barang material itu diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom, PT INNO TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom.
- Bahwa Saksi selaku perwakilan dari PT. INNO TECH telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh tedakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sesuai surat pernyataan tetanggal 13 Mei 2019, (surat terlampir).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib di Proyek Jalan TOL Layang Jakarta - Cikampek Km 33 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi, Saksi telah mengambil counter plate ± sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut ± sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut ± sebanyak 6 (enam) buah yang seluruhnya milik PT. INNO TECH;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang bekerja di PT. MBUT, yang mengerjakan Jasa Plak Man (pengatur lalulintas) di Proyek di Jalan TOL Km 33.
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah berhasil mengambil barang milik PT. INNO TECH di Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr



Jakarta Cikampek Km 33 tepatnya di antara Tiang 374 dengan tiang 375 (PIR 374-375).

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang material berupa counter plate  $\pm$  sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut  $\pm$  sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut  $\pm$  sebanyak 6 (enam) tanpa seijin pemiliknya yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa awalnya pada saat pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 wib, pada saat Saksi dan Terdakwa sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Saksi dan Terdakwa melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374 dengan tiang 375.
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat akan mengambil barang milik PT INNO TECH lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil barang milik PT INNO TECH tersebut.
- Bahwa atas tawaran Terdakwa kemudian Saksi menerima tawaran tersebut untuk mengambil barang milik PT INNO TECH.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Terdakwasedangkan Saksi bertugas mengawasi lokasi sekitar.
- Bahwa setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa terlebih dahulu kemudian tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Saksi.
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa sudah membawa barang material dengan jarak  $\pm$  100 meter tiba-tiba ada security dari PT INNO TECH yang bernama Saksi FAHRIDOAN alias UCOK sedang berpatroli dan melihat Saksi yang membawa tas merk eigner warna hitam bersama dengan Terdakwa yang akan keluar dari areal KM 33.
- Bahwa Saksi FAHRIDOAN alias UCOK meminta Saksi dan Terdakwa untuk membuka isi tas eigner warna hitam yang Saksi bawa bersama dengan Terdakwa setelah diperiksa dan dibuka tas tersebut didalamnya berisikan barang material milik PT INNO TECH.
- Bahwa kemudian Saksi FAHRIDOAN memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SUPRIATNA yang merupakan security yang berjaga di KM 39.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa disuruh kembali bekerja sebagai pengatur lalu lintas di Tol KM 33.
- Bahwa barang material tersebut telah diamankan oleh Saksi Saksi FAHRIDOAN alias UCOK dan Saksi SUPRIATNA.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kembali bekerja sebagai pengatur lalu lintas setelah selesai bekerja selanjutnya Saksi dan Saksi kembali ke kontrakan di daerah Tegal dasas.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dijemput oleh pihak security PT INNO TECH selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor PT INNO TECH untuk di interogasi oleh PT ACSET dan atas interogasi tersebut Saksi dan Terdakwa mengakui perbuatan telah mengambil barang material milik PT INNO TECH tanpa ijin dari pemiliknya kemudian Saksi serta Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut. kemudian Saksi dan Saksi serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa apabila berhasil mengambil barang material tersebut, yang akan menjual adalah Terdakwa dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa barang material yang Saksi mengambilnya bersama dengan Terdakwa belum sempat dijual karena keburu tertangkap oleh pihak security PT INNO TECH.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib di Proyek Jalan TOL Layang Jakarta - Cikampek Km 33 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi, Saksi bersama Terdakwa telah mengambil counter plate  $\pm$  sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut  $\pm$  sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut  $\pm$  sebanyak 6 (enam) yang seluruhnya milik PT. INNO TECH;
- Bahwa Terdakwa dan Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom bekerja di PT. MBUT, yang mengerjakan Jasa Plak Man (pengatur lalu lintas) di Proyek di Jalan TOL Km 33.
- Bahwa Terdakwa dan Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom telah berhasil mengambil barang milik PT. INNO TECH di Lokasi Proyek

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 tepatnya di antara Tiang 374 dengan tiang 375 (PIR 374-375 ).

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom mengambil barang material berupa counter plate  $\pm$  sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut  $\pm$  sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut  $\pm$  sebanyak 6 (enam) tanpa seijin pemiliknya yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa awalnya pada saat pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 wib, pada saat Terdakwa dan Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Terdakwa dan Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374 dengan tiang 375.
- Bahwa Terdakwa berniat akan mengambil barang milik PT INNO TECH lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik PT INNO TECH tersebut.
- Bahwa atas tawaran Terdakwa kemudian Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom menerima tawaran tersebut untuk mengambil barang milik PT INNO TECH.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Terdakwa sedangkan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom bertugas mengawasi lokasi sekitar.
- Bahwa setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom terlebih dahulu kemudian tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sudah membawa barang material dengan jarak  $\pm$  100 meter tiba-tiba ada security dari PT INNO TECH yang bernama Saksi FAHRIDOAN alias UCOK sedang berpatroli dan melihat Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom yang membawa tas merk eigner warna hitam bersama dengan Terdakwa yang akan keluar dari areal KM 33.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FAHRIDOAN alias UCOK meminta Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom dan Terdakwa untuk membuka isi tas eigner warna hitam yang Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom bawa bersama dengan Saksi setelah diperiksa dan dibuka tas tersebut didalamnya berisikan barang material milik PT INNO TECH.
- Bahwa kemudian Saksi FAHRIDOAN memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SUPRIATNA yang merupakan security yang berjaga di KM 39.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom disuruh kembali bekerja sebagai pengatur lalu lintas di Tol KM 33.
- Bahwa barang material tersebut telah diamankan oleh Saksi FAHRIDOAN alias UCOK dan Saksi SUPRIATNA.
- Bahwa Saksi dan kembali bekerja sebagai pengatur lalu lintas setelah selesai bekerja selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke kontrakan di daerah Tegal danas.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom dijemput oleh pihak security PT INNO TECH selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom dibawa ke kantor PT INNO TECH untuk di interogasi oleh PT ACSET dan atas interogasi tersebut Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom mengakui melakukan perbuatan telah mengambil barang material milik PT INNO TECH tanpa ijin dari pemiliknya kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut. kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom.
- Bahwa apabila berhasil mengambil barang material tersebut, Saksi belum tahu mau dijual kemana dan hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa barang material yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom belum sempat dijual karena keburu tertangkap oleh pihak security PT INNO TECH.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) Pcs Counter plate;
- 58 (lima puluh delapan) Pcs Wing nut;
- 6 (enam) Pcs Tie nut;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman barang Counter Plate yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman WING NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman TIERROD / TIE NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar list harga satuan material Counter Plate, Wing Nut serta Tie Nut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.15 WIB bertempat di Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 33, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom (berkas terpisah) telah mengambil counter plate ± sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut ± sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut ± sebanyak 6 (enam) buah yang seluruhnya milik PT. INNO TECH milik PT INNO TECH;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu Bin Cucu Samsu melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374 dengan tiang 375.
- Bahwa kemudian Terdakwa berniat akan mengambil barang tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom untuk mengambil barang tersebut selanjutnya Saksi Erwin

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom menerima tawaran Terdakwa untuk mengambil barang milik PT INNO TECH.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Terdakwa sedangkan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom bertugas mengawasi lokasi sekitar.
- Bahwa setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa lalu tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sudah membawa barang material dengan jarak  $\pm$  100 meter tiba-tiba ada Saksi Fahrudoan Alias Ukok yang merupakan petugas jaga atau security PT INNO TECH yang sedang berpatroli melihat Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom yang akan keluar dari areal KM 33 dengan membawa tas yang berisi barang material milik PT INNO TECH.
- Bahwa kemudian Saksi Fahrudoan Alias Ukok memeriksa isi tas eiger warna hitam yang Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu bawa setelah diperiksa dan dibuka tas tersebut didalamnya berisi barang material milik PT INNO TECH.
- Bahwa selanjutnya Saksi Fahrudoan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Supriatna yang merupakan security yang berjaga di KM 39 dan mengamankan barang material tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom telah mengambil counter plate, wing nut dan tie nut dengan sengaja tanpa seijin sepengetahuan pemilik barang yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom tersebut, mengakibatkan PT INNO TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barang Siapa,”**

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **PEBRIAN DWI SAMTIA BIN CUCU SAMSU** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil barang sesuatu**” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.15 WIB bertempat di Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 33, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom (berkas terpisah) telah mengambil counter plate  $\pm$  sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut  $\pm$  sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut  $\pm$  sebanyak 6 (enam) buah yang seluruhnya milik PT. INNO TECH milik PT INNO TECH:

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374 dengan tiang 375, kemudian Terdakwa berniat akan mengambil barang tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom untuk mengambil barang tersebut selanjutnya Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom menerima tawaran Terdakwa untuk mengambil barang milik PT INNO TECH, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Terdakwa sedangkan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom bertugas mengawasi lokasi sekitar, setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa lalu tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom, pada saat Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sudah membawa barang material dengan jarak  $\pm$  100 meter tiba-tiba ada Saksi Fahrdoan Alias Ukok yang merupakan petugas jaga atau security PT INNO TECH yang sedang berpatroli melihat Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom yang akan keluar dari areal KM 33 dengan membawa tas yang berisikan barang material milik PT INNO TECH, kemudian Saksi Fahrdoan Alias Ukok memeriksa isi tas eigner warna hitam yang Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom bawa setelah diperiksa dan dibuka tas tersebut didalamnya berisikan barang material milik PT INNO TECH, selanjutnya Saksi Fahrdoan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriatna yang merupakan security yang berjaga di KM 39 dan mengamankan barang material tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### **Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom telah mengambil counter plate, wing nut dan tie nut dengan sengaja tanpa seijin sepengetahuan pemilik barang yaitu PT INNO TECH, sehingga mengakibatkan PT INNO TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### **Ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom, yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374 dengan tiang 375, kemudian Terdakwa akan mengambil barang tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom untuk mengambil barang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom menerima tawaran Terdakwa untuk mengambil barang milik PT INNO TECH.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Terdakwa sedangkan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom bertugas mengawasi lokasi sekitar, setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa lalu tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Saksi Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **"Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) Pcs Counter plate;
- 58 (lima puluh delapan) Pcs Wing nut;
- 6 (enam) Pcs Tie nut;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman barang Counter Plate yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman WING NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman TIERROD / TIE NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar list harga satuan material Counter Plate, Wing Nut serta Tie Nut;
- 1 (satu) lembar penerimaan sebagai calon pegawai;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PEBRIAN DWI SAMTIA BIN CUCU SAMSU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) Pcs Counter plate;
  - 58 (lima puluh delapan) Pcs Wing nut;
  - 6 (enam) Pcs Tie nut;
  - 1 (satu) lembar resi asli pengiriman barang Counter Plate yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman WING NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman TIERROD / TIE NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar list harga satuan material Counter Plate, Wing Nut serta Tie Nut;
- 1 (satu) lembar penerimaan sebagai calon pegawai;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Erwin Pranata Gultom Anak Dari Binner Gultom;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 oleh kami Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyanie, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)